



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.162,2012

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2012  
TENTANG  
PENGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH  
UNTUK STABILISASI HARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan perdagangan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2010-2014, perlu menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok khususnya beras;**
  - b. bahwa stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok khususnya beras di tingkat masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya lonjakan harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat;**
  - c. bahwa salah satu cara yang dianggap baik untuk mengatasi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah penggunaan cadangan beras pemerintah melalui operasi pasar;**
  - d. bahwa dalam rangka efektifitas penggunaan cadangan beras pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf c diperlukan pengaturan penggunaan cadangan beras pemerintah untuk stabilisasi harga;**

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 20011;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK STABILISASI HARGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Cadangan Beras Pemerintah adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai cadangan stok beras nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan arahan penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian lonjakan harga beras, dan untuk memenuhi kesepakatan kerjasama

internasional termasuk Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Three/ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), serta keperluan lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

2. Lonjakan Harga Beras adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 10 persen atau lebih terhadap Harga Normal yang berlangsung selama paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan dari Pemerintah Daerah setempat.
3. Harga Normal adalah harga rata-rata beras kualitas medium di tingkat konsumen yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan sebelum terjadinya lonjakan harga beras.
4. Stabilisasi Harga adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.
5. Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas yang setara dengan beras Cadangan Beras Pemerintah.
6. Operasi Pasar adalah tindakan pemerintah dalam rangka menangani Lonjakan Harga Beras yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan beras dari Cadangan Beras Pemerintah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

## **BAB II**

### **MEKANISME PENGGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK STABILISASI HARGA**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam hal terjadi Lonjakan Harga Beras di tingkat konsumen, Pemerintah melakukan tindakan Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar.
- (2) Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat konsumen di pasar rakyat, pasar induk, dan tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen.

#### **Pasal 3**

Mekanisme usulan dan pengajuan pelaksanaan Operasi Pasar dilaksanakan secara berjenjang, sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap perkembangan harga beras di wilayahnya, mengusulkan kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi untuk melaksanakan Operasi Pasar.

- b. Berdasarkan usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mengusulkan kepada Menteri dan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan untuk melaksanakan Operasi Pasar guna mengatasi lonjakan harga di Kabupaten/Kota.
- c. Usulan pelaksanaan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus sudah menyebutkan kondisi harga yang terjadi, perkiraan jumlah beras, dan lokasi rencana pelaksanaan Operasi Pasar yang telah dianalisa dan dievaluasi oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi urusan perdagangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Menteri menginstruksikan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut PERUM BULOG, untuk melakukan dan/atau menghentikan Operasi Pasar setelah menerima usulan dari Gubernur dan/atau rekomendasi dari Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, Menteri dapat menginstruksikan secara langsung PERUM BULOG untuk melakukan dan/atau menghentikan Operasi Pasar.
- (3) Berdasarkan instruksi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PERUM BULOG wajib melaksanakan Operasi Pasar sesuai instruksi Menteri.

#### **Pasal 5**

Jumlah beras yang disalurkan untuk Operasi Pasar disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola PERUM BULOG.

#### **Pasal 6**

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Operasi Pasar di tingkat konsumen sesuai dengan Harga Normal di daerahnya setelah mendapatkan masukan dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota setempat yang membidangi urusan perdagangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Menteri, dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, dapat menetapkan harga eceran tertentu beras Operasi Pasar di bawah harga eceran beras di pasar yang berlaku pada saat itu.
- (2) Menteri menetapkan harga penjualan beras Operasi Pasar di gudang PERUM BULOG.

**Pasal 8**

Hasil penjualan beras Operasi Pasar oleh PERUM BULOG disetor ke kas negara.

**Pasal 9**

Biaya operasional pendistribusian beras dari gudang PERUM BULOG ke lokasi sasaran Operasi Pasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

**BAB III****PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 10**

- (1) Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dan Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Operasi Pasar di daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Biaya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Daerah setempat.

**BAB IV****PELAPORAN****Pasal 11**

PERUM BULOG harus melaporkan secara berkala setiap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk kegiatan Operasi Pasar kepada Menteri, Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

**Pasal 12**

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota melalui dinas yang membidangi urusan perdagangan setempat melakukan pemantauan mengenai perkembangan harga setiap hari di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Selama terjadi lonjakan harga, Gubernur menyampaikan laporan perkembangan harga setiap hari sampai harga kembali normal kepada Menteri, dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

**BAB V****PENUTUP****Pasal 13**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/10/2005 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Pengendalian Gejolak Harga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2012  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

**\*belum dalam bentuk lembaran lepas**